



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DHARMA SANTHI DESA DAJAN PEKEN
TAHUN 2025

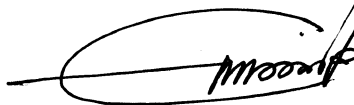
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Raya Suci Nyepi tahun 2025 Pemerintah Desa Dajan Peken menyelenggarakan Dharma Santhi penyepian ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Dharma Santhi tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDs.
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12;
6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DHARMA SANTHI DESA DAJAN PEKEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Bapak I WAYAM MUSTIKA sebagai narasumber dalam rangka Dharma Santhi Desa Dajan Peken tahun 2025 :
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 9 April 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.